



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 973/Kep. 73-Bapenda/2019

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERHUTANG DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK DAN PEMBAYARAN
SERTA PENETAPAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak, serta untuk membuat daftar himpunan yang memuat rincian data nama wajib pajak, letak objek pajak, Nomor Objek Pajak (NOP), serta pembayaran pajak terutang yang dibuat per desa/kelurahan, perlu ditetapkan tanggal pelaksanaan Pencetakan Massal dan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa dalam rangka penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan hasil dari Permohonan seperti mutasi, objek baru, pembetulan, dan pengurangan, perlu ditetapkan tanggal jatuh tempo;
 - c. bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan setelah dilaksanakan pencetakan massal sebelum didistribusikan ke wajib pajak perlu dilaksanakan verifikasi oleh pihak kecamatan dan desa/kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan tanggal penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang dan daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran serta penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran serta penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2019.
- KEDUA : Tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran pencetakan masal tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut.
- a. Tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) adalah tanggal 3 Januari 2019.
 - b. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah tanggal 31 Agustus 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA